



PUTUSAN
NOMOR 193/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADLILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN ;
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Umur/Tanggal lahir : 43 / 25 September 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ruko Winsord Park III Nomor A3 Kecamatan Lubuk
Baja Kota Batam ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 ;
2. Ditangguhkan Penahanannya sejak tanggal 24 Oktober 2015 ;
3. Dilakukan Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 11 April 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 ;
7. Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan sekarang ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi : Tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh 1. HASOLOAN SIBURIAN 2. EKO NURISMAN, SH., 3. JHON ASRO PURBA, SH. Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Jaringan Advokat Pulau "JAP" beralamat di ruko Wijaya Kusuma, Blok F, No. 3, Lt II, Nagoya Hill, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 579/SK/2017/PN. Btm tanggal 31 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 September 2017 Nomor : 193/PID.B/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Herman di Tingkat Banding ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 193/PID.B/2017/PT PBR tentang penunjukan penggantian Hakim Anggota yang menjalani perawatan sakit yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Herman di Tingkat Banding ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-154/Epp.2/Batam/04/2017 tanggal 6 April 2017 atas nama terdakwa HERMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa HERMAN bersama dengan Andre Roberto Sitanggang (belum tertangkap) pada bulan Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Restoran Nagoya Mansion Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti, pada bulan Mei 2014 Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggang bertemu dengan Saksi DENLY Rianto di Restoran Nagoya Mansion, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tanah yang berlokasi didekat Pasar Induk Jodoh seluas 5.190 m² dengan harga SGD 1.038.000 (satu juta tiga puluh delapan ribu dolar Singapura) dan juga Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggang menyanggapi untuk menyiapkan surat permohonan atas nama Perseroan ke BP Kawasan Batam, pengurusan penerbitan ijin prinsip, pengurusan penerbitan faktur uang muka UWTO, pengukuran lokasi sesuai dengan referensi titik kordinat yang diberikan BP Kawasan, penerbitan UWTO yang akan dibayar oleh pihak pertama untuk 30 tahun, penerbitan Penetapan Lokasi (PL), Surat Perjanjian (SPJ) dan Surat Keputusan (SKEP). Setelah itu untuk meyakinkan Saksi DENLY Rianto, Terdakwa bersama dengan ANDRE ROBERTO SITANGGANG mengajak Saksi DENLY Rianto ke lokasi tersebut dan disana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggang mengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisa dialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY Rianto yakni PT. SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasuk pembebasan kios-kios liar yang berada diatas lahan tersebut karena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian pada saat Saksi DENLY Rianto menanyakan denah lokasi lahan tersebut kepada Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG, Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG tidak dapat menunjukkannya dan hanya berjanji akan segera diberikan namun denah lokasi tersebut tidak pernah diberikan. Setelah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang lalu pada tanggal 08 Mei 2014 Saksi DENLY Rianto menyerahkan uang tanda jadi untuk pengurusan surat-surat ijin tanah tersebut sebesar Rp. 292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa cek Bank OCBC NISP Nomor NNP 193022 tanggal 08 Mei 2014 kepada Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang, kemudian pada tanggal 09 Mei 2014 Terdakwa mendatangi Bank OCBC NISP untuk mencairkan cek tersebut;

- Setelah uang tanda jadi untuk pengurusan surat-surat ijin tanah tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi DENLY Rianto pada bulan Juni 2014 merasa curiga dengan kompetensi Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang dalam pengurusan mendapatkan lahan dan surat-

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijinnya, lalu kemudian Saksi DENLY Rianto meminta jaminan dari Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang. Kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi DENLY Rianto, pada tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa membuat surat perjanjian kesepakatan di depan Notaris AGNY YUANITA M. TAMBUNAN, SH yang mana dari pihak pertama adalah PT. SERANGGONG KARYA yang diwakili oleh Saksi BUDI HARTONO selaku Direktur PT. SERANGGONG KARYA dan Saksi RUMINDA SITANGGANG dan pihak kedua adalah Terdakwa. Didalam surat perjanjian tersebut Terdakwa ada menjaminkan sebidang tanah seluas + 92,50 m² yang terletak di Windsor Park Phase III termasuk 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri diatas bidang tanah tersebut namun pada saat membuat perjanjian tersebut sudah tidak ada itikad baik dari Terdakwa karena untuk menjaminkan ruko tersebut kepada PT. SERANGGONG KARYA masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yakni balik nama Penetapan Lokasi (PL) dan membuat peralihan hak kepada PT. SERANGGONG KARYA yang mengharuskan adanya persetujuan istri, persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi DENLY Rianto bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhinya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut ;

- Kemudian pada tanggal 18 Juni 2014 Saksi DENLY Rianto kembali memberikan uang untuk pengurusan surat-surat ijin tanah kepada Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang sebesar SGD 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus dolar singapura) yang apabila dirupiahkan sebesar Rp. 292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek Bank OCBC NISP nomor NNP 332520 tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2014, dan Bilyet Giro (BG) Bank BTN nomor TL 062174 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan bulan November 2014 Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang belum juga menyelesaikan pengurusan surat-surat ijin tanah tersebut, karena terus ditanyakan oleh Saksi DENLY Rianto akhirnya Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang baru mengajukan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan alokasi lahan atas nama PT. SERANGGONG KARYA kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tanggal 22 Januari 2015 setelah waktu yang dijanjikan berakhir dan mendapat surat balasan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tanggal 30 Juni 2015 yang isinya tidak dapat memenuhi permohonan dari PT. SERANGGONG KARYA karena lahan yang dimohonkan tersebut sudah dialokasikan kepada pihak lain yakni PT. REZEKI GRAHA MAS sejak tahun 2003 ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi DENLY Rianto mengalami kerugian sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa HERMAN bersama dengan Andre Roberto Sitanggang (belum tertangkap) pada bulan Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Restoran Nagoya Mansion Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti, pada bulan Mei 2014 Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggang bertemu dengan Saksi DENLY Rianto di Restoran Nagoya Mansion, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang menawarkan tanah yang berlokasi didekat Pasar Induk Jodoh seluas 5.190 m² dengan harga SGD 1.038.000 (satu juta tiga puluh delapan ribu dolar Singapura) dan juga Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggang menyanggupi untuk menyiapkan surat permohonan atas nama Perseroan ke BP Kawasan Batam, pengurusan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan ijin prinsip, pengurusan penerbitan faktur uang muka UWTO, pengukuran lokasi sesuai dengan referensi titik koordinat yang diberikan BP Kawasan, penerbitan UWTO yang akan dibayar oleh pihak pertama untuk 30 tahun, penerbitan Penetapan Lokasi (PL), Surat Perjanjian (SPJ) dan Surat Keputusan (SKEP). Setelah itu untuk meyakinkan Saksi DENLY Rianto, Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggang mengajak Saksi DENLY Rianto ke lokasi tersebut dan disana Terdakwa bersama dengan Andre Roberto Sitanggang mengatakan bahwa lahan di dekat Pasar Induk Jodoh tersebut bisa dialokasikan atas nama perusahaan Saksi DENLY Rianto yakni PT. SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014 termasuk pembebasan kios-kios liar yang berada diatas lahan tersebut karena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam, kemudian pada saat Saksi DENLY Rianto menanyakan denah lokasi lahan tersebut kepada Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang, Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang tidak dapat menunjukkannya dan hanya berjanji akan segera diberikan namun denah lokasi tersebut tidak pernah diberikan. Setelah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang lalu pada tanggal 08 Mei 2014 Saksi DENLY Rianto menyerahkan uang tanda jadi untuk pengurusan surat-surat ijin tanah tersebut sebesar Rp. 292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa cek Bank OCBC NISP Nomor NNP 193022 tanggal 08 Mei 2014 kepada Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang, kemudian pada tanggal 09 Mei 2014 Terdakwa mendatangi Bank OCBC NISP untuk mencairkan cek tersebut ;

- Setelah uang tanda jadi untuk pengurusan surat-surat ijin tanah tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi DENLY Rianto pada bulan Juni 2014 merasa curiga dengan kompetensi Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang dalam pengurusan mendapatkan lahan dan surat-surat ijinnya, lalu kemudian Saksi DENLY Rianto meminta jaminan dari Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang. Kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi DENLY Rianto, pada tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa membuat surat perjanjian kesepakatan di depan Notaris AGNY YUANITA M. TAMBUNAN, SH yang mana dari pihak pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. SERANGGONG KARYA yang diwakili oleh Saksi BUDI HARTONO selaku Direktur PT. SERANGGONG KARYA dan Saksi RUMINDA SITANGGANG dan pihak kedua adalah Terdakwa. Didalam surat perjanjian tersebut Terdakwa ada menjaminkan sebidang tanah seluas + 92,50 m² yang terletak di Windsor Park Phase III termasuk 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri diatas bidang tanah tersebut namun pada saat membuat perjanjian tersebut sudah tidak ada itikad baik dari Terdakwa karena untuk menjaminkan ruko tersebut kepada PT. SERANGGONG KARYA masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh Terdakwa yakni balik nama Penetapan Lokasi (PL) dan membuat peralihan hak kepada PT. SERANGGONG KARYA yang mengharuskan adanya persetujuan istri, persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi DENLY Rianto bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhinya namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut ;

- Kemudian pada tanggal 18 Juni 2014 Saksi DENLY Rianto kembali memberikan uang untuk pengurusan surat-surat ijin tanah kepada Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG sebesar SGD 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus dolar singapura) yang apabila dirupiahkan sebesar Rp. 292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek Bank OCBC NISP nomor NNP 332520 tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2014, dan Bilyet Giro (BG) Bank BTN nomor TL 062174 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan bulan November 2014 Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG belum juga menyelesaikan pengurusan surat-surat ijin tanah tersebut, karena terus ditanyakan oleh Saksi DENLY Rianto akhirnya Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang baru mengajukan surat permohonan alokasi lahan atas nama PT. SERANGGONG KARYA kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tanggal 22 Januari 2015 setelah waktu yang dijanjikan berakhir dan mendapat surat balasan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juni 2015 yang isinya tidak dapat memenuhi permohonan dari PT. SERANGGONG KARYA karena lahan yang dimohonkan tersebut sudah dialokasikan kepada pihak lain yakni PT. REZEKI GRAHA MAS sejak tahun 2003 ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi DENLY Rianto mengalami kerugian sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-154/Epp.2/Batam/04/2017 tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 09 Mei 2014 dari tuan DENLY Rianto (PT. Seranggong Karya) kepada ANDRE ROBERTO SITANGGANG dan HERMAN sebesar Rp. 292.500.000,- untuk uang muka pengurusan permohonan lahan seluas 5.190 m2 yang terletak di jalan Duyung Batam ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT. Seranggong Karya kepada HERMAN sebesar SGD 32.500, untuk pembayaran kedua atas pengurusan lahan seluas 5.190 m2 yang terletak di jalan Duyung Batam atas nama PT. Seranggong Karya ;Dikembalikan kepada PT. Seranggong Karya melalui Saksi DENLY Rianto ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan Tertanggal 18 Juli 2017 Nomor 332/Pid.B/2017/PN Btm ;

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 09 Mei 2014 dari tuan DENLY Rianto (PT. Seranggong Karya) kepada ANDRE ROBERTO SITANGGANG dan HERMAN sebesar Rp. 292.500.000,- untuk uang muka pengurusan permohonan lahan seluas 5.190 m2 yang terletak di jalan Duyung Batam ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT. Seranggong Karya kepada HERMAN sebesar SGD 32.500, untuk pembayaran kedua atas pengurusan lahan seluas 5.190 m2 yang terletak di jalan Duyung Batam atas nama PT. Seranggong Karya ;Dikembalikan kepada PT. Seranggong Karya melalui Saksi DENLY Rianto ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bading dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan bading Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN Btm dan atas permohonan bading tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Bading tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori bading tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 Agustus 2017 dan memori bading tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2017 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor W4-U8/24/HN.01.07/III/2017 tanggal 3 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Juli 2017.nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm, serta memori banding dan kontra memori banding. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, selain bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa juga sebagaiantisipasi kepada masyarakat lainnya agar supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, selain menimbulkan kerugian terhadap korban yang cukup besar, juga meresahkan



masyarakat serta terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. untuk itu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersekongkol dengan Andri Roberto.

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan.
- terakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Juli 2017 No.332/Pid.B/2017/PN.Btm. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Juli 2017. nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami SYAFRULLAH SUMAR,SH,.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H HERMAN NURMAN,SH,.MH dan MULYANTO,SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.HERMAN NURMAN,SH,.MH

SYAFRULLAH SUMAR,SH,.MH

MULYANTO,SH,.MH

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No 193/PID.B/ 2017/ PT PBR